



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JENNY TAHAR alias JENNY JUSUF KADIR TAHAR dan JEFRI TAHAR alias JEFRI JUSUF KADIR TAHAR, keduanya bertempat tinggal di Jalan Beringin, Nomor 72, Watampone, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arham Suyadi, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Lel.RAMLI Dg.PARANI bin CABOGE, bertempat tinggal di Lingkungan WilalangE, Kelurahan Bulu Tempe, dahulu Kecamatan Palakka, sekarang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa Aswil Adi Tama, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat AAT & Rekan, beralamat di BTN Pepabri, Blok H/15, RT 001, RW 003, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah sah milik Penggugat-penggugat yang berasal dari ayahnya

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1/1970 atas nama Jusuf Kadir Tahar (ayah

Penggugat-penggugat);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat pada tahun 2010 yang langsung menguasai kembali tanah sengketa tersebut tanpa setahu dan tidak seizin Penguat-penguat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pula perbuatan Tergugat setelah selesai menjalankan hukuman Pidannya, yang kemudian langsung menguasai tanah sengketa tersebut, lalu mendirikan rumah panggung di atasnya yang kesemuanya tanpa setahu dan tidak seizin ayah penguat-penguat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas objek sengketa tersebut untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kembali kepada penguat-penguat;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Wtp., tanggal 18 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penguat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT MKS., tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Mei 2019 Nomor 93/Pdt/2019/PT.Mks yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Wtp. tanggal 18 Oktober 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang rinciannya sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Juli 2019, kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku adalah fakta terdapat perbedaan mengenai batas tanah sebelah selatan yang dalam surat gugatannya yaitu berbatas dengan Rumah Ramli (Penggugat), sedangkan pada saat pemeriksaan setempat batas selatan tidak secara langsung berbatas dengan Rumah Ramli (Penggugat) melainkan tanah objek sengketa batas selatan di antari dengan tempat cuci mobil, rumah Kamaruddin, tanah mukhlis, barulah kemudian Rumah Ramli (Penggugat) sekarang, sehingga oleh karena faktanya batas objek sengketa berbeda dengan yang disebutkan dalam surat gugatan, maka apa yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya mengenai keadaan objek sengketa perkara *a quo* menjadi tidak cukup terang dan jelas tepat *Judex Facti* gugatan Penggugat adalah kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, lagi pula alasan mana merupakan pengulangan dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JENNY TAHAR alias JENNY JUSUF KADIR TAHAR, kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **JENNY TAHAR alias JENNY JUSUF KADIR TAHAR dan JEFRI TAHAR alias JEFRI JUSUF KADIR TAHAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)